



KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DESA KEBANDARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN

NOMOR : 971.11/ JJ / TAHUN 2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN KORDINATOR DAN PETUGAS PUNGUT PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI DESA KEBANDARAN TAHUN 2023

KEPALA DESA KEBANDARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari sub sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan prima guna meningkatkan penerimaan dan kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu menunjuk petugas kordinator dan petugas pemungut PBB-P2 di Desa Kebandaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kebandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang

- Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 1993 tentang Petunjuk Tempat dan tata Cara Pembayaran Pajak dan Bumi Bangunan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN PEMBENTUKAN KORDINATOR DAN PETUGAS PUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA KEBANDARAN TAHUN 2023
- PERTAMA : Membentuk Kordinator dan Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kebandaran tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang berkenaan dengan pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Mengambil langkah-langkah dan upaya agar penagihan PBB-P2 dapat berjalan lancar dan target penerimaan dapat tercapai;

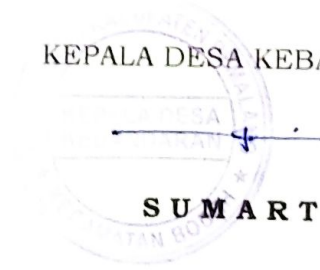
- c. Mengadakan penyuluhan, pemantauan dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- d. Memantau perkembangan wilayah guna mengetahui posisi dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- e. Membantu memberi kan pertimbangan penyelesaian terhadap keberatan-keberatan yang dihadapi para Wajib Pajak;
- f. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- g. Mengadakan pertemuan secara rutin sedikitnya 1 (satu) minggu sekali;
- h. Membuat laporan secara periodic mengenai pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Kepala Desa Kebandaran.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kebandaran

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kebandaran
pada tanggal :

KEPALA DESA KEBANDARAN


SUMARTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN
 NOMOR : 971.11/24 / II / TAHUN 2023
 TANGGAL :

**SUSUNAN KORDINATOR DAN PETUGAS PUNGUT
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
 DESA KEBANDARAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH BAKU	JUMLAH SPPT	WILAYAH KERJA
1	Sumarto	KepalaDesa	PenanggungJawab	-	-	-
2	Sunyono	Sekretaris Desa	Kordinator PBB-P2	-	-	-
3	Sri Duniyah	Kader	Petugas Pungut	4.705.564	136	Wilayah RT.01
4	Abdul Zaeni	Kadus I	Pendamping Petugas Pungut	-	-	Wilayah RT.01 dan Pracangan
5	Patonah	Kader	Petugas Pungut	2.380.973	86	Wilayah RT.02
6	Slamet Andriyanto	Kaur Keuangan	Pendamping Petugas Pungut	-	-	Wilayah RT.02
7	Kusmiyati	Kader	Petugas Pungut	2.984.002	122	Wilayah RT.03
8	Triono Subekti	Kasi Kesejahteraan	Pendamping Petugas Pungut	-	-	Wilayah RT.03
9	Siti Muslikha	Kader	Petugas Pungut	5.479.478	178	Wilayah RT.04
10	Siti Jumaroh	Kadus II	Pendamping Petugas Pungut	-	-	Wilayah RT.04
11.	Sutirah	Kader	Petugas Pungut	6.358.687	163	Wilayah RT.05
12.	Rini Kustini Sejati	Kasi Pemerintahan	Pendamping /Petugas Pungut	14.579.254	20	Wilayah RT.05/Pemdes

13	Leni Sunarwati	Kader	Petugas Pungut	3.485.847	137	Wilayah RT.06
14.	Cipto Ngesti Aji	Kaur Umum dan Perencanaan	Pendamping Petugas Pungut	-		Wilayah RT.06
15.	Zaenal Mutaqin	Kader	Petugas Pungut	3.940.082	73	Pracangan

KEPALA DESA KEBANDARAN



SUMARTO